



P U T U S A N

No. 95/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 211/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 95/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : Sopia Maipauw
Pekerjaan/Lembaga : Calon Anggota DPD RI Papua Barat Tahun 2014
Alamat : Jl. KH Mas Mansyur No. 63 Tanah Abang, Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : Aristoteles R. Maituman
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan
Alamat : Jl. Sengget No. 01, Kelurahan Kaibus, Sorong Selatan
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
2. Nama : Luxen Thesia
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan
Alamat : Jl. Sengget No. 01, Kelurahan Kaibus, Sorong Selatan
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
3. Nama : Monika M. Momot
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan
Alamat : Jl. Sengget No. 01, Kelurahan Kaibus, Sorong Selatan
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : Nahum Krimadi
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan
Alamat : Jl. Sengget No. 01, Kelurahan Kaibus, Sorong Selatan
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu IV;**
5. Nama : Octovianus Lewerissa
Pekerjaan/Lembaga : Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan
Alamat : Jl. Sengget No. 01, Kelurahan Kaibus, Sorong Selatan
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu V;**
6. Nama : Dominggus Kambu
Pekerjaan/Lembaga : Staf Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan
Alamat : Jl. Sengget No. 01, Kelurahan Kaibus, Sorong Selatan
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu VI;**
7. Nama : Menase Tigori
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan
Alamat : Terminabuan, Sorong Selatan
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu VII;**
8. Nama : Yohanis Homer
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan
Alamat : Terminabuan, Sorong Selatan
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu VIII;**
9. Nama : Yance Dara
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan
Alamat : Terminabuan, Sorong Selatan
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu IX;**
10. Nama : Demianus Konjol
Pekerjaan/Lembaga : Sekretaris Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan
Alamat : Terminabuan, Sorong Selatan
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu X;**

- [1.3]** Telah membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;
Mendengar keterangan Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

II. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 211/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 95/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Bahwa Para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 30 Mei 2014, 11 Juni 2014, dan 27 Juni 2014, menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa proses tahapan Pemilu Caleg DPR, DPD, dan DPRD Provinsi tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku, tidak ada pleno rekapitulasi suara dan berita acara di tingkat KPU Kabupaten Sorong Selatan;
2. Bahwa Para saksi tidak diberikan formulir hasil rekapitulasi suara Calon Anggota DPD RI dan hanya diberi blanko kosong Model DB-1 DPD untuk ditandatangani;
3. Bahwa Model DB-1 DPD RI diterima saat Pleno tingkat Provinsi dalam bentuk tulisan tangan;
4. Bahwa Berita Acara Model DB hanya ditandatangani oleh 3 Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan dan tidak ditandatangani oleh saksi dari calon Anggota DPD RI;
5. Bahwa pada Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Distrik Terminabuan, Calon Anggota DPD RI atas nama Sopia Maipauw memperoleh 1.194 suara namun mengalami perubahan pada Pleno Rekapitulasi tingkat provinsi menjadi hanya 227 suara.

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Teradu telah bertindak tidak profesional dalam proses rekapitulasi suara calon anggota DPD RI;
2. Bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

PETITUM

[2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menjatuhkan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Para Teradu.

[2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan Kristian T. Maipauw, Saksi Calon Anggota DPD RI atas nama Sophia Maipauw;
2. Bukti P-2 : Formulir Model DB-1 DPD Daerah Pemilihan Papua Barat;
3. Bukti P-3 : Formulir Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Tahun 2014;
4. Bukti P-4 : Surat Mandat Saksi Calon Anggota DPD RI dari Sophia Maipauw kepada Kristian T. Maipauw tertanggal 4 April 2014;
5. Bukti P-5 : Formulir Model DA-1 DPD Daerah Pemilihan Papua Barat;
6. Bukti P-6 : Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Musa Fonataba kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat terhadap KPU Kabupaten Sorong Selatan.

Saksi-Saksi

1. Samuel Antoh

Saksi Samuel Antoh menerangkan bahwa pada 22 April 2014 Para Teradu mengadakan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, dan Saksi Samuel Antoh mengaku sebagai koordinator Timses Sophia Maipauw. Yang bersangkutan memegang surat mandat untuk menjadi saksi pada Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Sorong Selatan. Saksi menerangkan bahwa perolehan suara Sophia tidak diketahui karena tidak ada Pleno.

Saksi menerangkan bahwa yang dilakukan hanya pleno untuk DPRD Kabupaten, sedangkan untuk DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI tidak diplenokan. Teradu Luxen tidak hadir saat Pleno Rekapitulasi. Saksi sempat minta hasil rekapan namun tidak diberikan. Dijanjikan akan diberikan di Sorong, namun kemudian juga tidak diberikan.

Pada rapat Pleno tingkat KPU Kabupaten Sorong Selatan, saksi Samuel mengaku tidak mengajukan keberatan. Saksi mengaku ada di luar ruang rapat pleno, sedangkan yang berada di dalam adalah Kristian T Maipauw. Saksi mengaku mengintip ke dalam ruang Pleno melalui jendela untuk mengetahui perolehan suara Sophia.

Saksi Samuel sempat minta rekapan kepada Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan, dijawab bahwa belum ada, nanti akan diberikan jika sudah ada di tangan Panwaslu. Saksi juga minta ke Ketua KPU, dijawab belum ada dan akan diberikan jika sudah ada. Setelah Pleno tingkat Provinsi, dibacakan form DB-1, padahal tidak ada pleno di tingkat kabupaten.

2. Kristian T. Maipuw

Saksi Kristian T Maipuw mengaku memiliki mandat dan hadir saat pleno distrik dan kabupaten, ada dalam ruangan dan mencatat hasil rekap, sempat ditanyakan oleh PPD Terminabuan apakah angkanya sudah cocok (sama)? dan dijawab cocok. Pleno Distrik dilakukan tanggal 14 April 2012, dirinya mencatat perolehan suara Sophia, mendapat sertifikat form DA-1, angkanya 1.194. Terhadap angka itu saksi mengaku tidak mengajukan keberatan, saksi tidak ikut tandatangan karena saat itu sedang makan. Saksi DPD yang hadir ada sekitar 3 orang.

Saksi Kris juga hadir saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sorong Selatan, saat itu tidak dibacakan hasil rekapitulasi suara DPD, dan sempat ada perdebatan terkait hasil Distrik Kokoda. Saksi tidak mengajukan protes, karena sudah langsung ditutup oleh Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan. Ada kesepakatan untuk tidak dibacakan mengingat waktu yang mepet menjelang batas akhir. Saksi mengaku tidak setuju namun tidak mengajukan keberatan.

Saksi mengakui bahwa Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten ada, namun untuk hasil perolehan suara DPD, DPR RI, DPRD Provinsi tidak dibacakan. Saksi tidak mengajukan keberatan.

3. Yulius Salambau

Saksi Yulius Salambau menerangkan bahwa saat Pemilu Legislatif dirinya ada di rumah. Keterangan Teradu Luxen yang menyebut dirinya hadir sebagai saksi Sophia pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat PPD Terminabuan adalah tidak benar. Dirinya bukan Tim Sukses Sophia. Dirinya tidak pernah diberi mandat untuk hadir sebagai saksi pada pleno rekapitulasi tingkat Distrik Terminabuan.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 30 Mei 2014, 11 Juni 2014, dan 27 Juni 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengaduan Pengadu mengenai tidak adanya Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Caleg DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan tidak adanya Berita Acara di tingkat KPU Kabupaten Sorong Selatan adalah tidak benar, karena pada tanggal 22 April 2014 Rapat Pleno dilaksanakan dan dihadiri oleh Para saksi Partai Politik dan saksi Calon Anggota DPD RI;
2. Bahwa pengaduan Pengadu terkait KPU Kabupaten Sorong Selatan tidak memberikan hasil rekapitulasi perolehan suara Calon Anggota DPR RI kepada saksi adalah tidak benar, karena pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sorong Selatan para saksi langsung menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan langsung diberikan Hasil Rekapitulasi kepada saksi partai politik dan saksi Calon Anggota DPD RI;

3. Bahwa pengaduan Pengadu mengenai dugaan saksi yang hadir hanya diberikan blanko kosong Model DB-1 adalah tidak benar, karena faktanya pada tanggal 22 April 2014 Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dilaksanakan dengan ikut dihadiri oleh Para saksi Partai Politik dan saksi Calon Anggota DPD RI;
4. Bahwa menurut pengaduan Pengadu, formulir Model DB-1 DPD RI diterima dalam bentuk tulisan tangan dan diserahkan pada saat Pleno di tingkat Provinsi adalah tidak benar karena formulir model DB-1 diserahkan setelah Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sorong Selatan di Terminabuan tanggal 22 April 2014;
5. Bahwa pengaduan Pengadu mengenai dugaan Berita Acara hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan adalah benar, namun kondisi tersebut disebabkan karena pada saat Rapat Pleno berlangsung Teradu Luxen Thesia mengaku sakit sehingga tidak ikut Rapat Pleno sampai selesai, namun hanya setengah hari saja. Teradu Aristoteles R. Maituman tidak menandatangani semata karena terlewat mengingat banyaknya formulir yang harus ditandatangani;
6. Bahwa pengaduan Pengadu mengenai Saksi Calon Anggota DPD RI tidak menandatangani Berita Acara Model DB adalah tidak benar karena faktanya Formulir DB telah ditandatangani oleh semua saksi Calon Anggota DPD RI;
7. Bahwa pengaduan Pengadu mengenai adanya perubahan perolehan suara Calon Anggota DPD RI atas nama Sophia Maipauw dari 1.194 pada Pleno Rekapitulasi di tingkat PPD Terminabuan menjadi 227 suara pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua Barat adalah tidak benar. Faktanya, berdasarkan hasil Rapat Pleno PPD Terminabuan pada tanggal 18 April 2014 perolehan suara Calon Anggota DPD RI atas nama Sophia Maipauw adalah 227 suara dan tidak ada perubahan sampai Pleno Rekapitulasi di tingkat Provinsi.

[2.6] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[2.7] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-23 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2014 bertanggal 23 April 2014;
2. Bukti T-2 : Formulir Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2014 bertanggal 23 April 2014;
 3. Bukti T-3 : Formulir Model DB-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Distrik di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014;
 4. Bukti T-4 : Formulir Model DB-2 Pernyataan Keberatan Saksi Atas Kejadian Khusus pada Saat Proses Rekapitulasi;
 5. Bukti T-5 : Formulir Model DA Berita Acara Pleno Penetapan Rekapitulasi di Distrik Terminabuan tertanggal 18 April 2014;
 6. Bukti T-6 : Formulir Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Kelurahan se-Distrik Terminabuan Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
 7. Bukti T-7 : Formulir Model DA Tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Terminabuan;
 8. Bukti T-8 : Formulir Model D dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS di Kelurahan Kaibus;
 9. Bukti T-9 : Formulir Model D dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS di Kampung Nambro;
 10. Bukti T-10 : Formulir Model D dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS di Kampung Sayolo;
 11. Bukti T-11 : Formulir Model D dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS di Kampung Wermith;
 12. Bukti T-12 : Formulir Model D dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS di Kampung Wernas;
 13. Bukti T-13 : Formulir Model D dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS di Kampung Tegirolo;
 14. Bukti T-14 : Formulir Model D dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS di Kampung Gorolo;
 15. Bukti T-15 : Formulir Model D dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS di Kampung Aibobor;
 16. Bukti T-16 : Formulir Model D dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS di Kampung Seribau;
 17. Bukti T-17 : Formulir Model D dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS di Kampung Wersar;
 18. Bukti T-18 : Formulir Model D dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan

- Perolehan Suara setiap TPS di Kampung Tapiri;
19. Bukti T-19 : Formulir Model D dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS di Kampung Keyen;
 20. Bukti T-20 : Formulir Model D dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS di Kampung Wehali;
 21. Bukti T-21 : Formulir Model D dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS di Kampung Magis;
 22. Bukti T-22 : Formulir Model D dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS di Kampung Anisesna;
 23. Bukti T-23 : Formulir Model D dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS di Kelurahan Kohoin.

[2.8] Bahwa DKPP telah meminta Pihak Terkait dari PPD Terminabuan dan Panwascam Terminabuan untuk hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. Pihak Terkait PPD Terminabuan menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPD Terminabuan tanggal 18 April 2014, suara Sophia Maipauw adalah 227. Hasil Distrik juga sudah diplenokan di tingkat KPU Kabupaten yaitu tanggal 22 April 2014, termasuk di dalamnya rekapitulasi suara DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI. Hadir saat itu 13 PPD yang ada di Sorong Selatan, tidak ada saksi dari Calon Anggota DPD RI atas nama Sophia Maipauw yang hadir membawa mandat. Pada saat itu yang saksi yang hadir hanya saksi dari Mamberob;
2. Panwascam Terminabuan mengaku hadir saat pleno rekap, tidak melihat ada saksi dari Sophia, yang hadir hanya saksi dari Mamberob. Pihak Terkait Panwascam menerangkan bahwa pada saat rekap di PPD, suara Sophia 227, tidak ada perubahan. Saat itu saksi Calon Anggota DPD RI yang hadir adalah saksi dari Mamberob, sedangkan saksi parpol hadir semua. Pihak Terkait menyatakan bahwa Pleno Rekapitulasi untuk DPRD Provinsi, DPD RI, dan DPR RI sudah dilakukan. Suara Sophia di Distrik Terminabuan adalah 227.

[2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.
- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

 - a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
 - b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
 - c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

 - a. *Penyelenggara Pemilu;*

- b. *Peserta Pemilu;*
- c. *Tim kampanye;*
- d. *Masyarakat; dan/atau*
- e. *Pemilih”.*

[3.1.4] Bahwa Pengadu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) **Provinsi** Papua Barat pada Pemilu Tahun 2014 dan Anggota Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena tidak melakukan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara untuk DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi, tidak memberikan Formulir Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara kepada saksi, tidak memberikan Formulir DB-1 pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Sorong Selatan, Formulir Model DB hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan, dan mengubah hasil perolehan Suara Pengadu di tingkat Distrik Terminabuan dari 1.194 menjadi 227 suara saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Provinsi Papua Barat .

[4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Para Teradu menjawab bahwa pengaduan Pengadu seluruhnya tidak benar. Para Teradu mendalilkan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 di tingkat KPU Kabupaten Sorong Selatan telah dilaksanakan pada 22 April 2014 dengan dihadiri oleh para saksi Partai Politik dan saksi dari calon Anggota DPD RI. Para saksi mandat yang hadir turut menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan mendapatkan salinannya pada saat Rapat Pleno selesai dilakukan, bukan saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Provinsi sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu. Berkenaan dengan Berita Acara yang oleh Pengadu disebutkan hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan, Para Teradu menjawab bahwa pada saat itu Teradu Luxen Thesia tidak dapat mengikuti Rapat Pleno sampai selesai karena mengaku sakit. Ketiadaan tanda tangan Teradu Aristoteles R. Maituman pada salah satu salinan Berita Acara semata hanya karena persoalan teknis yaitu ada berkas yang terlewat untuk ditandatangani oleh karena jumlah berkas yang harus ditandatangani cukup banyak yakni sejumlah 16 rangkap. Adapun terhadap pengaduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Para Teradu telah mengubah hasil perolehan suara Pengadu di

tingkat Distrik Terminabuan, Para Teradu membantah dan menjelaskan bahwa perolehan suara Pengadu tidak mengalami perubahan baik pada tingkat PPD Terminabuan, tingkat KPU Kabupaten Sorong Selatan, maupun pada tingkat KPU Provinsi Papua Barat.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pihak, bukti dokumen dan keterangan Pihak Terkait serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 pada tanggal 22 April 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dihadiri oleh para saksi Partai Politik dan saksi Calon Anggota DPD RI serta menyerahkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditandatangani kepada Para saksi yang hadir. Berita Acara dimaksud ditandatangani oleh Ketua dan 3 (tiga) Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan yaitu Aristoteles R. Maituman, Monika M. Momot, Nahum Krimadi, dan Oktovianus Lewerissa, sedangkan Luxen Thesia tidak membubuhkan tandatangannya. Oleh karena pengaduan Pengadu tidak sesuai dengan fakta dan bukti sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan maka pengaduan Pengadu tidak terbukti dan dengan demikian Para Teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pihak terkait PPD Terminabuan dan Panwascam Terminabuan serta bukti salinan Formulir Model DA-1 DPD untuk Distrik Terminabuan dan Formulir DB-1 DPD untuk Kabupaten Sorong Selatan, DKPP berpendapat bahwa dalil Pengadu yang menduga Para Teradu telah mengubah hasil perolehan suara Pengadu di Distrik Terminabuan adalah tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang sah dan meyakinkan. Faktanya, baik dalam Formulir Model DA-1 DPD maupun DB-1 DPD, perolehan suara Pengadu adalah sama dan tidak mengalami perubahan yakni 227 suara. Oleh karena pengaduan Pengadu tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan meyakinkan maka dengan demikian dalil Pengadu tidak terbukti;

[4.5] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa keterangan Saksi, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Aristoteles R. Maituman, Teradu II atas nama Luxen Thesia, Teradu III atas nama Monika M. Momot, Teradu IV atas nama Nahum Krimadi selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan dan Teradu V atas nama Octovianus Lewerissa serta Teradu VI atas nama Dominggus Kambu selaku Sekretaris dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VII atas nama Menase Tigori, Teradu VIII atas nama Yohanis Homer, Teradu IX atas nama Yance Dara selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan, dan Teradu X atas nama Demianus Konjol selaku Sekretaris Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan; dan
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Selasa tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan tanpa dihadiri oleh Pengadu dan tanpa dihadiri Para Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si